



**BUPATI BUTON**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON**  
**NOMOR 62 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 51 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BUTON,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan( Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun Tahun 2016 Nomor 143) Kabupaten Buton, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4, ayat (2) dan Lampiran I ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kecamatan terdiri dari:
    - a. Kecamatan Pasarwajo, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
    - b. Kecamatan Wabula, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
    - c. Kecamatan Wolowa, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
    - d. Kecamatan Siotapina, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
    - e. Kecamatan Lasalimu Selatan, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A;
    - f. Kecamatan Lasalimu , merupakan perangkat daerah dengan Tipe A; dan
    - g. Kecamatan Kapontori, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A.
  - (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Camat ;
    - b. Sekretariat;
    - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
    - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
    - e. Seksi Ekonomi Pembangunan, dan
    - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra
  - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
  - (4) Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11, Paragraf 3 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - c. melaksanakan tugas yang diimpahkan bupati kepada camat dalam bidang pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan seksi pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - f. membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administratif lainnya;
  - h. memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi umum dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
  - i. menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan Pasal 12 Paragraf 4 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

*dihapus*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal, 19 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN - II	
KABAS - HUKUM	
KABAS - ORGANISAS	

Plt. BUPATI BUTON,



**EFFENDI KALIMUDDIN**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.


Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal, 19 Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

**EFFENDI KALIMUDDIN**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal, 20 Desember 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




**KASIM, SH**

Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...154...

STRUKTUR ORGANISAS KECAMATAN TIPE A  
KABUPATEN BUTON


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR : 62 TAHUN 2016  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016



KEL. JABATAN FUNGSIONAL


PEJABAT PARAF

Plt. Sekda	
Asisten II	
PABAG Hukum	
PABAG Organisasi	

Pt. BUPATI BUTON,  
  
EFFENDI KATIUDDIN